

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 084/IMS-SK/IX/2019

Tentang

**Keputusan Hasil Penilikan VLK
PT BIO BUDIDAYA NABATI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT BIO BUDIDAYA NABATI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/7963, tanggal 3 Desember 2018, seluas ± 1.278,93 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BIO BUDIDAYA NABATI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 September 2019

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BIO BUDIDAYA NABATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT BIO BUDIDAYA NABATI**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **IPK seluas ± 1.278,93 Ha**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
 5. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan telah diperpanjang sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BIO BUDIDAYA NABATI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui audit khusus
4. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
5. Penilaian dilakukan selambat-lambatnya 6(enam) bulan sejak tanggal terbit sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT BIO BUDIDAYA NABATI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 September 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT BIO BUDIDAYA NABATI

I. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
3. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
- e-mail : *intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com*
- Nomor Telpon/Faks : 021-8844934
4. Direktur : Ir. Dwi Harsono
5. Standar : Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH), Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. Tim Auditor : Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)
7. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

II. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT BIO BUDIDAYA NABATI
- Lokasi : Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua
- Ruang Lingkup : IPK
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Notaris Oktorianti, SH., M.Kn, No. 27 tanggal 27 Oktober 2010

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. AHU-60097.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27
Desember 2010

- Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Dewi Inggita Manohara Duarsa, SH.,
No. 14 tanggal 29 November 2013
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. AHU-0026211.AH.01.09.TAHUN 2014,
tanggal 01 April 2014
- c. SK IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
No. KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018
- d. Luas Areal IPK : ± 1.278,93 Ha
- e. Jenis kayu yang diproduksi : Kelompok Meranti dan Rimba Campuran, Kayu
Indah, dan Kayu lainnya
- f. Penanggungjawab : Yudy Wiryadi Widjaja

III. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019 PT BBN di Jalan Raya Abepura 88 Kotaraja, Abepura	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jumat-Minggu Tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2019 PT BBN di Jalan Raya Abepura 88 Kotaraja, Abepura dan Lokasi IPK	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Minggu Tanggal 1 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan

	PT BBN di Jalan Raya Abepura 88 Kotaraja, Abepura.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 16 September 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.4 dan Pedoman 3.2

IV. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
			b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
			b. Peta Lampiran HTHR	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal	a. Izin usaha dan lampiran petanya	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi	
	kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan	kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)			
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.	
			c. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	
			d. Peta lampiran IPK	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	
			e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepas-kan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.	
		b. Peta lampiran IPK	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.		
		K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Rencana IPK PT BBN mengacu kepada dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018. Rencana IPK/ILS tersebut sesuai dengan lokasi izin yang diberikan, yaitu terletak pada koordinat 3° 26' 10.607'LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658'LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904'LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356'LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3'LS ; 140° 41'

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					22.675"BT, 3 ^o 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3 ^o 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT.
			b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT BBN memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan dilampiri dengan peta yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018. PT BBN memiliki izin usaha non kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 01/SK.IUP/KS/I/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan memiliki dokumen Izin Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Keputusan Bupati Keerom No. 162 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016.
			c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT BBN merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) yang sama dengan pemegang izin usaha.
			d. IPK pada APL	Memenuhi	PT BBN memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I PT Bio Budidaya Nabati pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bio Budidaya Nabati Seluas ± 1.278,93 Ha di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Lokasi IPK yang disetujui terletak pada koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3 ^o 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3 ^o 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3 ^o 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3 ^o 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3 ^o 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT. Hasil verifikasi dan observasi lapangan pada koordinat 3° 26' 53.8"LS ; 140° 40' 59.4"BT, 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT dan 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT, menunjukkan bahwa IPK terletak di Distrik Senggi, Kabupaten

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
			e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Keerom, Provinsi Papua pada areal yang telah disetujui. Lokasi IPK yang disetujui terletak pada koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3° 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3° 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT. Hasil verifikasi dan observasi lapangan pada koordinat 3° 26' 53.8"LS ; 140° 40' 59.4"BT, 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT dan 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT, menunjukkan bahwa IPK terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sesuai dengan peta lokasi.
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi.
			b. Peta lampiran IPK	NA	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi.
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Rencana penebangan IPK PT BBN berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/7963 tanggal 3 Desember 2018 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I PT Bio Budidaya Nabati pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bio Budidaya Nabati Seluas ± 1.278,93 Ha di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua yang meliputi areal dengan koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3° 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3° 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT. Jatah produksi yang direncanakan terdiri-dari KBK sebanyak 51.484 pohon (12.462,38 m ³), KBS sebanyak 21.860 pohon (17.597,30 m ³) dan KB sebanyak 15.115 pohon (22.536,47 m ³).
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan	a. Dokumen potensi tegakan pada areal	Memenuhi	Tersedia dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Direksi PT BBN pada tanggal 11 September 2017 yang salah satunya menyatakan bahwa PT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
		bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	kerja		BBN telah melaksanakan <i>Timber Cruising (TC)</i> sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 serta data yang dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Timber Cruising (RLHC) adalah benar data yang diukur dan dihimpun dari pelaksanaan timber cruising di lapangan. Hasil Timber Cruising (survey potensi) tersebut dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) PT BBN.
			b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	PT BBN selama periode audit menerbitkan 3 dokumen LHP yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R atas nama Febriana Ella Simbiak, S.Hut dengan Nomor Register 00549-15/PKB-R/XXXII/2018 dan hasil uji petik fisik kayu di lapangan dengan Buku Ukur yang dilakukan menunjukkan terdapat perbedaan volume sebesar 0,73 %, tidak ada perbedaan jenis kayu. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu GANIS.
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Pada periode audit PT BBN telah menerbitkan LHP sejumlah 3 kali dan telah diterbitkan SPP untuk melakukan iuran PSDH dan DR menurut kelompok jenis yang harus dibayarkan sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Terdapat kesesuaian kelompok jenis volume dan tariff dengan LHP.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH			Memenuhi	Terdapat bukti setor lunas PSDH dan DR selama periode audit untuk PSDH dan DR, berdasarkan LHP yang telah diterbitkan dan dibayarkan atas nama PT BBN melalui mekanisme SIPUHH Online dan SI PNBP.	
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman			Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR PT BBN sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 yang telah secara system diterbitkan oleh Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	PT BBN telah menggunakan SKSHHK sebagai dokumen angkutan untuk pemindahtanganan/penjualan Kayu Bulat baik untuk KB, KBS maupun KBK sehingga tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (KBK) dan DKB untuk KBK.
			b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	PT BBN telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan Kampung Walai Distrik Senggi oleh Ganis PHPL PKB-R PT BBN atas nama Nofri Marmes Litolily Nomor Register 00605-15/PKB-R/XXXII/2019 yang dilengkapi dengan DKB sesuai dengan ketentuan. Pada periode audit pengangkutan kayu bulat sebanyak 5 kali ke TPK Industri PT Papua Jaya Sakti di Kelurahan Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT BBN telah menerapkan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan pada Tanda Kayu (barcode) yang telah terintegrasi melalui sistem SIPUHH Online dengan nomor V-Legal IMS-SLK-283 LVLK-019-IDN.
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT BBN telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor UMUM-I-03 (Rev.1) dan Penanggungjawab Implementasi K3 di PT BBN yang ditunjuk berdasarkan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) IPK PT BBN.
			b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT BBN memiliki peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Helm, Rompi, Sarung tangan dan Sepatu boot.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT BBN telah memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja tahun 2019 yang disusun oleh Husain Kasim selaku Penanggungjawab K3 di PT BBN. Tersedia upaya PT BBN dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui penyusunan dan implementasi SOP K3 serta penyediaan peralatan K3 yang memadai
	K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT BBN tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Nofri Litolily (<i>Mekanik</i>) yang lahir pada 4 November 2019 (umur ± 20 Tahun).

